

**PELINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA ILMIAH DARI TINDAKAN PLAGIAT
MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

**Huller Gabe Dimpos Sinaga
Runtung Sitepu, T. Keizerina Devi A., Dedy Harianto**

hullergds@yahoo.com

ABSTRACT

Criteria declared that plagiarism is plagiarism made against creative works protected by copyright laws, it can be proven the existence of an element of the copy or imitate creation, it can be proven that the act of copying or imitating creation. Plagiarism in college are liable to imprisonment and/ or fined. In addition to criminal sanctions, perpetrators of plagiarism committed by students will be subject to cancellation diplomas to students who committed plagiarism. The law provides legal protection which the copyright holder/ creator can apply for compensation for the occurrence of plagiarism and asked for the seizure of the objects that were announced or propagated creation. Law on National Education System provides legal protection form by giving administrative sanction of revocation of a degree, criminal penalties of imprisonment and fines for perpetrators of plagiarism. Law on Teachers and Lecturers, and the National Education Minister Regulation No. 17 Year 2010 on the Prevention and Combating Plagiarism in Higher Education provides legal protection scientific work universities. Forms of legal protection against the scientific work is to impose administrative sanctions in the form of cancellation and revocation degree diplomas to students, lecturers, researchers who committed plagiarism.

Keywords: scientific papers copyright, plagiarism, legal protection

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hampir setiap manusia berpendidikan mempunyai kemampuan akal untuk menciptakan suatu karya tulis. Kemampuan akal yang demikian ini dimiliki setiap manusia, baik oleh seorang mahasiswa maupun seorang dosen berpredikat doktor atau guru besar di perguruan-perguruan tinggi.¹

Suatu ciptaan dinilai memiliki keaslian dari cara-cara pencipta mewujudkan ciptaannya tersebut. Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan tingkat kemajuan di bidang teknologi, Undang-Undang Hak Cipta saat ini juga mengarahkan perlindungan hak cipta pada upaya dan usaha kegiatan intelektual (*intellectual effort*) yang telah ditempuh pencipta dalam mewujudkan ide menjadi bentuk materil (*material form*) sehingga ide tersebut dapat dilihat dan didengar.²

Penuangan ide ini ke dalam bentuk karya tulis, juga merupakan bagian yang menjadi suatu kewajiban di perguruan tinggi. Dalam dunia akademik, karya tulis merupakan media penyampaian konsep yang berisi ide atau gagasan. Gagasan seperti itu dikomunikasikan dalam bentuk tulisan untuk dipahami, diuji, ditanggapi atau dimengerti layaknya sebagai informasi bagi masyarakat yang berkepentingan.³

Perguruan tinggi mengemban tugas yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang dituangkan dalam Tri Dharma, yakni pengajaran, penelitian, pengabdian dan publikasi ilmiah. Perguruan Tinggi juga berperan dalam pencegahan terjadinya plagiat, salah satunya dengan mempublikasi karya ilmiah mahasiswa dan dosen.

Setiap peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam rangka menempuh pendidikan tinggi, maka ia berhak memperoleh gelar akademik sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuhnya. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan tinggi tersebut adalah dengan membuat tugas akhir, baik itu kertas karya, skripsi, tesis, dan disertasi sesuai dengan jenjang pendidikan tinggi yang ditempuh.

Publikasi karya ilmiah melalui situs web sebenarnya selain memudahkan seseorang melakukan plagiat juga sekaligus memudahkan untuk melakukan perbandingan untuk

¹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumnus, 2014), hal. 253

² Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Analisis Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 141

³ Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hal.

mengetahui apakah dalam suatu karya ilmiah telah terjadi plagiat.⁴ Perguruan tinggi juga bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya plagiat. Perguruan tinggi juga harus melindungi karya ilmiah yang merupakan hasil karya mahasiswa maupun dosen dari pelanggaran hak kekayaan intelektual, lebih khusus lagi tentang hak cipta.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat juga berperan dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta. Perguruan tinggi juga sudah mempublikasikan karya ilmiah maupun hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa suatu perguruan tinggi melalui internet. Publikasian karya-karya tersebut melalui media internet dilakukan dengan tujuan akademis.

Publikasi hasil-hasil penelitian dan karya tulis para mahasiswa dan dosen ini kemudian dipublikasikan pada *institutional repository* yang umumnya dimiliki oleh perguruan tinggi pada perpustakaan. *Institutional repository* ini merupakan media *open access* yang dapat diakses oleh setiap orang melalui media informasi seperti internet, bukan hanya oleh para orang-orang yang berada di lingkungan institusi dimana *institutional repository* berada tetapi juga oleh setiap orang yang bisa mengakses internet.

Penyebarluasan karya cipta baik berupa karya ilmiah maupun penelitian para dosen dan mahasiswa ini, mengakibatkan karya tersebut dapat diakses secara bebas. Dalam hal akses bebas terhadap karya cipta yang dimuat dalam *institutional repository* ini, dapat mengakibatkan timbulnya plagiat terhadap karya cipta tersebut.

Plagiat merupakan tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Praktek plagiat ini yang paling parah adalah penjiplakan total karya orang lain. Penjiplakan ini cukup dilakukan hanya dengan mengganti informasi pribadi yang ada di dalam karya tersebut untuk kemudian mengakuinya sebagai hasil karya sendiri.

Penjiplakan ini merupakan pelanggaran terhadap hak cipta. Pelanggaran hak cipta pada dasarnya terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada.⁵ Kejujuran, integritas, dan orisinalitas merupakan unsur utama yang perlu diperhatikan dengan seksama pada saat seseorang menciptakan karya seni sastra maupun karya ilmiah, ketiga hal tersebut sering kali diabaikan sehingga berakibat terjadinya plagiat yang dampaknya akan merugikan bagi pencipta, penulis atau peneliti.⁶

Berbagai fenomena yang berkaitan dengan tindakan plagiat menjadi penting untuk dikaji karena faktanya terus-menerus terjadi. Tindakan plagiat ini akan bertambah mudah dilakukan karena perkembangan teknologi informasi dan konvergensi teknologi yang sangat cepat serta mudah diakses terutama di kota-kota besar di Indonesia, juga berperan serta dalam terjadinya plagiat.⁷

Secara normatif upaya pencegahan terhadap tindakan plagiat ini sudah dilakukan di Indonesia dengan memberikan ancaman hukuman yang keras terhadap tindakan plagiat khususnya di perguruan tinggi. Ditjen Dikti telah mengeluarkan edaran tentang ancaman sanksi berat bagi pelaku tindak tindakan plagiat.

Sanksi bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan yang terbukti melakukan tindakan plagiat ini telah diatur di dalam Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2003 juga telah memberikan sanksi yang berat terhadap tindakan plagiat di perguruan tinggi, yaitu pada Pasal 25 ayat (2) yang menyatakan bahwa "lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya".

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga telah mengatur sanksi terhadap pelanggaran hak cipta yang merupakan tindak pidana, dimana jelas sekali undang-undang ini yang mengaturnya pada Pasal 112 sampai dengan Pasal 118.

Bertolak dari uraian di atas perlu diciptakan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran khususnya tindakan plagiat terhadap karya ilmiah dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen di perguruan tinggi masih tetap marak. Hal ini merupakan hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

⁴ *Ibid*

⁵ Endang Purwaningsih, *Intellectual Property Rights: Perkembangan Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal.6

⁶ Yuliati, "Pelindungan Hukum Bagi Pencipta Berkaitan Plagiarisme Karya Ilmiah Di Indonesia", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 6, April 2012. Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta, 2012, hal.55

⁷ Marak, plagiarisme Internet di Sekolah, www.detiknet.com, 21 Juni 2010, diakses 26 Maret 2011, lihat juga artikel, Kisah issu Plagiarisme Sekum PP Muhammadiyah, www.detiknet.com, 26 Agustus 2010, diakses 26 Maret 2011, Sebagaimana Dikutip Oleh Yuliati dalam "Pelindungan Hukum bagi Pencipta Berkaitan dengan Plagiarisme Karya Ilmiah Di Indonesia. ARENA HUKUM Volume 6, Nomor 1, April 2012, (Malang: Unibra, 2012), hal. 56

B. Perumusan Masalah

Dari uraian pada bagian latar belakang tersebut di atas maka, permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam bab selanjutnya yaitu:

1. Bagaimana kriteria tindakan plagiat dalam ketentuan hak cipta di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum dari plagiat karya ilmiah di lingkungan pendidikan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Bagaimana perlindungan hukum atas adanya tindakan plagiat karya ilmiah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana kriteria tindakan sebagai plagiat.
2. Untuk mengetahui akibat hukum tindakan plagiat karya ilmiah atau hasil penelitian di lingkungan pendidikan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum berkaitan dengan tindakan plagiat karya ilmiah atau hasil penelitian.

D. Manfaat Penelitian

Di samping tujuan sebagaimana yang dikemukakan di atas, melalui penulisan karya ilmiah ini juga bermanfaat antara lain untuk :

1. Manfaat teoritis
 - a. Menambah pengetahuan dan melengkapi perbendaharaan karya ilmiah serta dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai perlindungan hukum cipta atas karya ilmiah atau hasil penelitian dari tindakan plagiarisme.
 - b. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lanjutan
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan:
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat dan perguruan tinggi tentang perlindungan hukum terhadap tindakan plagiarisme karya ilmiah atau hasil penelitian.
 - b. Memberikan masukan kepada perguruan tinggi tentang pentingnya melindungi hak-hak atas hasil karya mahasiswa dan dosen pada perguruan tinggi khususnya terhadap karya ilmiah atau hasil penelitian.

II. KERANGKA TEORI

Dalam penulisan tesis ini kerangka teori yang dipergunakan adalah teori perlindungan hukum. Teori Pelindungan Hukum mengemukakan bahwa jika seorang warga negara telah melaksanakan kewajibannya dengan setia kepada negara, maka negara wajib memberikan perlindungan kepada warga negara tersebut, karena kesetiaan dan perlindungan merupakan kewajiban-kewajiban yang bertimbal balik antara warga negara (berkewajiban setia kepada negara) dengan pemerintah suatu negara (berkewajiban melindungi warga negara).

Namun jika kesetiaan tidak bermakna lain diluar kewajiban-kewajiban yang ditetapkan bagi warga negara, karena itu hak warga negara atas perlindungan tidak bermuatan lain selain kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi lembaga-lembaga negara kepada warga negara. Secara hukum kesetiaan dan perlindungan tidak lebih daripada lembaga-lembaga negara dan warga negara dari negara dimaksud, harus memenuhi kewajiban-kewajiban hukum yang diwajibkan kepada mereka oleh peraturan hukum. Adalah salah untuk mempertahankan pendapat bahwa individu (warga negara) tidak memiliki tuntutan alamiah terhadap negara untuk melindungi kepentingan-kepentingan mereka yang tertentu seperti hak hidup, kebebasan dan harta kekayaan.

Di Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hak cipta telah dibuat Undang-Undang Hak cipta yang memberikan perlindungan terhadap karya cipta seseorang, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Undang-Undang ini dibuat dengan semangat penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini dilakukan mengingat bahwa hasil olah budi dan intelektual manusia adalah sangat berarti dan harus dijunjung tinggi keberadaannya.⁸

Menurut Satjipto Raharjo bahwa "hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

⁸ Faza Novrisal, *Pelindungan Karya Cipta Seni Tari*, Tesis, (Semarang: Pasca Sarjana FH UNDIP, 2009), hal. 16

Pengalokasian ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat luas bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.”⁹

Menurut Setiono, pelindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁰

Pelindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹¹

a. Pelindungan hukum preventif

Pelindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Pelindungan hukum represif

Pelindungan hukum represif merupakan pelindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Meskipun Indonesia telah mempunyai perangkat hukum di bidang hak cipta akan tetapi faktanya masih sulit penegakan hukum atas maraknya pelanggaran hak cipta khususnya di perguruan tinggi, tidak hanya di tingkat mahasiswa, tetapi juga sampai pada tingkat doktoral dan guru besar. Plagiat akademik ini sudah banyak terjadi dan mencoreng dunia pendidikan kita. Oleh karena itu sebaiknya plagiator diberi sanksi yang berat kepada peserta didik yang telah melakukan tindakan plagiat terhadap karya-karya ilmiah yang di hasilkan oleh para civitas akademik dan peserta didik yang ada di perguruan tinggi. Bukan hanya sanksi moral yang diberikan, tetapi juga sanksi pidana atau denda kepada orang-orang yang telah terbukti melakukan tindakan plagiat.

Dalam mempublikasi karya ilmiah yang dimiliki oleh perguruan tinggi, peran perguruan tinggi juga sangat penting dalam memberikan pelindungan hukum terhadap karya ilmiah yang di publikasikan baik melalui media internet atau media lainnya, sehingga tindakan plagiat dapat diminimalisir.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kriteria Plagiat

Untuk mengidentifikasi terjadinya plagiat bukanlah suatu hal yang gampang. Hal ini dikarenakan masih belum jelasnya kerangka kerja mengenai etika dan aspek legal mengenai plagiat. Hal ini juga dikarenakan masih terbatasnya literatur-literatur yang membahas mengenai plagiat.¹²

Pada dasarnya suatu tindakan dapat dituntut sebagai suatu tindakan plagiat yang melanggar hak cipta, apabila memenuhi 3 (tiga) unsur sebagai berikut :

1. Tindakan plagiat tersebut dilakukan terhadap karya cipta yang dilindungi hak cipta;
2. Dapat dibuktikan adanya unsur menyalin atau meniru ciptaan tersebut;
3. Dapat dibuktikan bahwa tindakan menyalin atau meniru ciptaan tersebut.¹³

Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, yang menjadi kriteria terjadinya plagiat adalah :

1. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dan suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan, kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53

¹⁰ Muchsin, *Pelindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 14

¹¹ *Ibid*

¹² Dimas Noveriko, *Op.Cit.*, hal. 27

¹³ Aaron Kyet, *An Improved Frameworks For Music Plagiarism Ligitigation*, Westlaw Jurnal, <http://web2westlaw.com/>, 15 Agustus 2008, sebagaimana dikutip oleh Dimas Noveriko, *Tindakan Plagiarisme Dalam Tayangan Televisi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, Tesis, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2009), hal. 28

2. Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dan suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
3. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
4. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dan sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyebutkan sumber secara memadai;
5. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.

B. Akibat Hukum Plagiat

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku sebagaimana oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh akibat yang dikehendaki hukum.¹⁴ Akibat hukum sebagai akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum tercermin dalam sanksi-sanksi dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-undang hak cipta telah mangakomodir akibat hukum yang didapatkan oleh pelanggar hak cipta khususnya tindakan plagiat terhadap karya tulis dan hasil penelitian yang telah dihasilkan oleh perguruan tinggi.

Adapun beberapa kasus dugaan plagiat yang pernah terjadi di perguruan tinggi di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sempat gempar 3 tahun lalu. Tiga dosen perguruan tinggi dahulu dikenal dengan nama Institut Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung ini kedapatan mencontek naskah untuk promosi gelar guru besar. Tetapi mereka hanya mendapatkan sanksi berupa penurunan pangkat dan jabatan serta lolos dari pemecatan. Mereka adalah Cecep Darmawan, Lena Nuryati, dan Ayi Suherman. Ketua akademik UPI, Syihabudin, saat itu mengatakan sanksi diberikan kepada ketiga doktor tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan Plagiat di Perguruan Tinggi.
- b. Dunia akademis Indonesia juga dihebohkan dengan kasus plagiarisme yang dilakukan oleh mantan guru besar Universitas Katholik Parahyangan, Professor Anak Agung Banyu Perwita, yang ketahuan menjiplak tulisan yang nekat mengirimkan tulisannya tersebut ke surat kabar berbahasa Inggris. Dosen favorit dengan catatan akademis cemerlang itu pun menyudahi karirnya dengan cap plagiat. Tulisan Banyu berjudul "*Ris Defense transformation*," diterbitkan di *The Jakarta Post*, 14 Juni 2009. Ternyata Banyu diketahui menjiplak tulisan karya Richard A. Bitzinger berjudul "*Defense Transformation and The Asia Pacific: Implication for Regional Militaries*," yang sudah diterbitkan di *Jurnal Asia-Pacific for Security Studies*, Volume 3 Nomor 7, pada Oktober 2004. Akibatnya Banyu dipecat dengan tidak hormat.
- c. Kisah kelam jiplak-menjiplak juga pernah terjadi pada Institut Teknologi Bandung (ITB). Praktik plagiat di kampus yang dikenal sebagai lumbung teknonrat Indonesia itu dilakukan oleh Mochammad Zuliansyah. Saat itu di sedang program doktor dengan menempuh pendidikan di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI). Guna meraih gelar doktor, Zuliansyah menulis disertasi berjudul "Model Topologi Geometri Spasial 3 Dimensi," dan akhirnya ia mendapatkan gelar doktornya. Tetapi kemudian Zuliansyah mengikutsertakan disertasi tersebut dalam acara Konferansi Internasional Cybernetics dan Sistem Intelijensia Perkumpulan Institut Insinyur Listrik dan Elektro (*Institute and Eletronics Engineers-IEEE International Conference On Cybernetics and Intelligent Systems*), di Chengdu, Cina, pada 21 -24 September 2008, dan karyanya tersebut dianggap plagiat terhadap disertasi Dr. Sijka Zlatanova dari Universitas Teknologi Graz, Austria berjudul "*3D GIS for Urban Development*."
- d. Karir Ipong S. Azhar sebagai kolumnis diberbagai media massa sempat menjulang. Tulisannya cukup populer dan kerap dimuat di surat kabar ternama. Ipong ternyata melakukan plagiat atas disertasinya yang berjudul "Radikalisme Petani Masa Orde

¹⁴ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 295

Baru: Kasus Sengketa Tanah Jenggawah pada Pertengahan 1999.” Seorang peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bernama Mochammad Nurhasim langsung terkejut setelah membaca bab demi bab buku tersebut. Dia terperanjat setelah mengetahui isi buku Ipong sama dengan skripsinya. Merasa tidak terima, Nurhasim lanta melayangkan surat ke senat UGM, sekaligus mengirimkan salinan skripsinya. Oleh karena palgiat ini keputusan final dijatuhkan pada 25 Maret 2000 dalam forum rapat anggota senat UGM yang dipimpin Ichlasul Amal, Rektor UGM saat itu, dan dihadiri 102 anggota senat. Alhasil gelar doktor Ipong pun melayang.

- e. Dalam kolom Opini Kompas senin 10 Februari 2014, Anggito Abimanyu yang merupakan Dosen UGM memuat tulisannya yang berjudul “Gagasan Asuransi Bencana” sebagai dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Dalam opininya, Anggito mengangkat rencana Menteri Keuangan pada masa itu Chatib Basri mewacanakan kembali perlunya asuransi bencana alam. Di empat paragraf pertama tidak ada masalah dalam opini tersebut. Dugaan penjiplakan baru kelihatan pada paragraf kelima yang diberi judul “Bencana dan Regulasi Bencana. Pada bab tersebut Anggito menuliskan,”dalam The 100 greatest disasters of all time karya Stephen J. Spignesi, dua bencana di Indonesia berada di peringkat ke 22 dan ke 30, dimana tulisan ini sama persis dengan apa yang pernah ditulis oleh Hotbonar Sinaga di Kompas 21 Juli 2006. Kasus plagiat ini mengakibatkan Anggito Abimanyu mengundurkan diri sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada (UGM).¹⁵

Kasus-kasus tindakan plagiat seperti contoh di atas pada umumnya dilakukan oleh kalangan intelektual baik, itu oleh dosen, peneliti, dan civitas akademik lainnya. Hal ini tidak terlepas dari bahwa karya ilmiah banyak dihasilkan dari kampus. Jarangnya atau bahkan tidak adanya alat yang digunakan untuk pencegahan tindakan plagiat dan belum adanya usaha untuk membuktikan suatu orisinalitas terhadap karya ilmiah yang dihasilkan di perguruan tinggi, menjadikan plagiat sulit untuk dicegah dan ditanggulangi.

Berdasarkan pemahaman sehari-hari, yang disebut dengan pencipta adalah orang-orang yang menghasilkan ciptaan, yang memiliki ciri khas tersendiri terhadap apa yang dihasilkan, baik secara perorangan ataupun secara kelompok. Untuk menghasilkan suatu karya cipta tersebut tidaklah mudah untuk dilakukan seorang pencipta.

Akibat dari tindakan pelaku plagiat dapat menyeretnya seorang ke dalam permasalahan hukum dengan orang lain atau pihak yang merasa dirugikan. Tindakan plagiat juga dapat mengakibatkan seseorang akan kehilangan pamor dan kredibilitasnya.

C. Pelindungan Hukum Karya Ilmiah Perguruan Tinggi Dari Tindakan Plagiat

Adanya pelindungan hukum terhadap karya ilmiah membawa konsekuensi yuridis manakala terjadi tindakan plagiat terhadap hak-hak pencipta. Pencipta dapat menggunakan sarana hukum yang ada untuk menjamin dan melindungi hak-haknya tersebut. Plagiat merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak cipta dan pelakunya dapat dikenakan sanksi hukum.

Larangan terhadap plagiat di perguruan tinggi dan sanksi terhadap dilakukannya perbuatan tersebut diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Terhadap tindakan plagiat, perguruan tinggi dapat melakukan tindakan represif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan perguruan tingginya.¹⁶

Setiap perguruan tinggi menetapkan syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi (Pasal 25 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional). Apabila terbukti adanya tindakan plagiat maka akibat hukum terhadap pelaku tindakan plagiat ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Tinggi dengan sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 25 ayat (2) bahwa “lulusan yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.”

Lebih jauh lagi, tidak hanya dicabut gelarnya, lulusan yang terbukti menjiplak karya ilmiah orang lain juga diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (Pasal 70 UU Sisdiknas). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12

¹⁵ TIF, *Dosen Lebih Suka Menjiplak, Tahun Lalu Ada 808 Kasus Plagiarisme*, <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/06/04/dosen-lebih-suka-menjiplak-tahun-lalu-ada-808-kasus-plagiarisme>, diakses 12 November 2015

¹⁶ Christine Susanti, *Op.Cit.*, hal. 495

Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi secara eksplisit mengatur tentang sanksi pencabutan gelar apabila karya ilmiah sebagai syarat meraih gelar tersebut terbukti sebagai hasil plagiat. Namun kedua undang-undang ini tidak secara tegas mengatur tentang tindakan plagiat.

D. Sanksi Hukum Plagiat

Akibat hukum terhadap tindakan plagiat juga dikenakan sanksi sebagaimana telah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 112 yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)."

Dari ketentuan Pasal 112 ini dijelaskan mengenai akibat hukum apabila seseorang telah melakukan perbuatan mengumumkan, memperbanyak ciptaan orang lain. Namun pada ketentuan pasal ini tidak menjelaskan secara tegas apabila ada seseorang melakukan tindakan plagiat.

Terhadap pihak-pihak yang melakukan plagiat yang merupakan pelanggaran hak cipta maka dapat digugat secara keperdataan ke pengadilan niaga. Sesuai dengan pasal 99 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa pencipta sebagai penggugat dapat menuntut kepada pihak yang melanggar hak cipta untuk:

- a. Berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk terkait. Gugatan ganti rugi dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari hasil pelanggaran hak cipta atau produk terkait.
- b. Memohon putusan provisi atau putusan sela kepada pengadilan niaga untuk meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman, penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait.
- c. Memohon provisi atau putusan sela kepada pengadilan niaga untuk menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait.

Sementara dari sisi pidana pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda yaitu 10 (sepuluh) tahun penjara dan minimal 1 (satu) tahun, sedangkan pidana dendanya maksimal Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan minimal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Larangan tindakan plagiat di perguruan tinggi juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS). Namun pada Undang-Undang ini tidak ada dijelaskan secara terinci apa itu tindakan plagiat, bagaimana kriteria tindakan plagiat, serta juga tidak menyebutkan secara jelas tentang apa itu tindakan plagiat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) ini memberikan kewenangan pada institusi pendidikan tinggi untuk memberikan gelar akademik pada peserta didik yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Selain itu institusi pendidikan juga diberikan kewenangan untuk mencabut dan membatalkan gelar yang telah diberikan jika terbukti ada tindakan plagiat.¹⁷

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini yang diatur adalah apa yang menjadi sanksi terhadap tindakan plagiat. Sanksi terhadap pelaku plagiat sebagaimana pada Pasal 25 ayat (2) disebutkan bahwa "lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya". Pada Pasal 25 ayat (2) disebutkan secara langsung tindakan yang dilakukan yaitu menjiplak dan pelakunya adalah lulusan perguruan tinggi yang disebut sebagai plagiator

Selain sanksi administrasi, pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) juga telah diatur lagi tentang sanksi pidana terhadap pelaku plagiat di perguruan tinggi. Pada Pasal ini disebutkan bahwa:

"lulusan yang karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua (2) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)."

Selain mengatur tentang tindakan plagiat, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) juga melarang dan menyatakan sebagai tindakan pidana atas penerbitan ijazah palsu dan penggunaannya sebagaimana diatur pada pasal 67, 68, dan 69 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS).

¹⁷ Yuliati, "Pelindungan Hukum Bagi Pencipta Berkaitan Plagiarisme Karya Ilmiah Di Indonesia", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 6, April 2012. Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta, 2012, hal. 60

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara umum mengatur tentang pemberian sanksi terhadap dosen yang diangkat oleh pemerintah apabila melakukan pelanggaran kewajiban profesionalitasnya meskipun tidak secara tegas mengatur tentang tindakan plagiat.

Pada undang-undang ini hanya dijelaskan tentang kewajiban dosen dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 60 disebutkan bahwa “dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:

1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
3. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
4. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
5. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
6. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.”

Dalam hal melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ini dosen juga akan diberikan sanksi apabila tidak dapat menjalankan kewajibannya. Dalam kaitannya dengan tindakan plagiat, undang-undang ini tidak ada mengatur tentang plagiat.

Namun apabila dilihat dari penjelasan sebelumnya, bahwa tindakan plagiat adalah merupakan tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Pada Pasal 60 ayat (5) bahwa “dosen berkewajiban menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika.”

Maka apabila dosen melakukan tindakan plagiat yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang, dimana pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juga memberikan sanksi bagi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh dosen. Adapun sanksi yang diberikan kepada dosen yang tidak menjalankan kewajibannya diatur pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu:

1. Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak dosen
 - d. penurunan pangkat dan jabatan akademik
 - e. pemberhentian dengan hormat; atau
 - f. pemberhentian dengan tidak hormat.
3. Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
4. Dosen yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.
5. Dosen yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mempunyai hak membela diri.

Dari ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen ini lebih cenderung memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh dosen, tetapi pada ketentuan ayat 1 dimungkinkan bahwa dosen bisa dijatuhkan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain ketiga undang-undang yang disebutkan di atas yang mengatur bagaimana kriteria yang dikategorikan sebagai tindakan plagiat, Seperti disebutkan sebelumnya bahwa di dalam Peraturan Mendiknas Nomor 17 Tahun 2010, ada beberapa bentuk plagiat yang dilakukan baik secara sengaja atau tidak sengaja di lingkungan akademik atau perguruan tinggi antara lain :

1. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dan suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan, kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;

2. Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dan suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
3. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
4. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dan sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyebutkan sumber secara memadai;
5. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.

Pasal 2 ayat (2) Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010, Adapun yang dimaksud dengan sumber adalah orang "perorangan atau kelompok orang, masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan, atau anonim penghasil satu atau lebih karya dan/atau karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan atau dimuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik". Mereka adalah pencipta atau pemegang hak cipta atas karya yang dikutip. Sebagai pencipta, mereka memiliki hak cipta, termasuk hak moral yang mewajibkan namanya disebut jika ciptaannya dikutip atau digunakan untuk bahan tulisan atau untuk kepentingan pembelaan di pengadilan.¹⁸

Dari kedua peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas dapat dilihat bahwa di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan dan Pencegahan Plagiat Di Perguruan Tinggi tidak ada memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindakan plagiat di perguruan tinggi, tetapi hanya sanksi administratif yaitu berupa peringatan, pencopotan gelar dan pembatalan ijazah.

Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 selain menguraikan dengan jelas dan rinci tentang tindakan plagiat, juga menguraikan dengan jelas sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku (mahasiswa dan atau dosen) berkaitan dengan tindakan plagiat. Dari berbagai kemungkinan penerapannya yang tumpang tindih, norma hukum lebih memiliki kedudukan yang harus lebih dikedepankan. Hal ini jugalah yang harus dilakukan dalam menyikapi tindakan plagiat, sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Apabila mahasiswa terbukti melakukan plagiat sedangkan ia telah lulus suatu program studi, maka akibat hukumnya adalah adanya sanksi yang diterima yaitu pembatalan ijazah (Pasal 12 ayat (1) huruf g Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010). Akan tetapi, bila tidak terbukti melakukan plagiat sebagaimana dituduhkan, maka pemimpin perguruan tinggi melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan (Pasal 14 Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi).

Perbuatan plagiat dalam penulisan karya ilmiah merupakan suatu tindakan yang dapat dipidanakan. Orang yang terbukti melakukan plagiat dalam penulisan karya ilmiah untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi terancam sanksi pencabutan gelar, pembatalan ijazah, bahkan hingga ancaman pidana penjara.

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan hukum kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait secara menyeluruh, perlindungan hukum dimaksudkan sebagai perlindungan hukum secara pidana dan perdata. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 5, menyebutkan bahwa:

"adanya hak moral yang dimiliki oleh pencipta, yaitu tetap mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Ketika pencipta mendapatkan hak atas ciptaannya, maka tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta, inilah yang disebut hak eksklusif pencipta."

Penanggulangan terhadap pelanggaran hak cipta karya ilmiah dan hasil penelitian di perguruan tinggi khususnya tindakan plagiat tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah melalui undang-undang, tetapi dapat juga dilakukan oleh penulis itu sendiri, dimana penulis dapat melakukan upaya-upaya hukum sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta.

E. Upaya Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Atas Tindakan Plagiat

Untuk penyelesaian sengketa yang terjadi akibat tindakan pelanggaran hak cipta diatur pada pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa:

- (1) Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.

¹⁸ Henry Soelistyo, *Op.Cit.*, hal. 110

- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksudkan ayat (1) adalah pengadilan niaga.
- (3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa hak cipta.

Selain pelanggaran hak cipta dan/atau pemegang hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Pada pasal ini diatur dimana sebelum adanya tuntutan pidana terlebih dahulu dilakukan mediasi yang merupakan penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Setiap pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait bisa juga mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk terkait. Pada Pasal 95 ayat (2) juga mengatur tentang gugatan ganti rugi sebagaimana diatur pada Pasal 95 ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.

Ketentuan pidana merupakan ketentuan yang selalu dicantumkan di dalam undang-undang yang ada di Indonesia, dimana ketentuan pidana ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Ketentuan pidana ini dicantumkan di dalam sebuah undang-undang merupakan sebagai suatu *ultimum remedium* yang merupakan salah satu azas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia. Azas ini bermaksud bahwa dalam menyelesaikan sengketa atau persoalan hukum hendaklah hukum pidana dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum.

Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilakukan.¹⁹

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran hak cipta ini diatur pada Pasal 112 sampai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di dalam ketentuan yang ada di dalam 8 (delapan) pasal ini diatur tentang Pidana penjara dan pidana denda. Pidana penjara menurut undang-undang ini paling lama 10 (sepuluh) tahun. Untuk ketentuan pidana dendanya adalah paling banyak Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Pada Pasal 120 undang-undang ini secara tegas menyebutkan bahwa tindak pidana hak cipta adalah merupakan delik aduan. Istilah delik aduan (*klacht delict*) ditinjau dari kata *klacht* atau pengaduan berarti tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan atau permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang tertentu. Pada delik aduan, jaksa hanya akan melakukan penuntutan apabila telah ada pengaduan dari orang yang menderita ataupun dirugikan oleh kejahatan tersebut.²⁰

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila telah terjadi tindakan plagiat, maka ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta:

a. Jalur Penyelesaian Melalui Pengadilan atau Litigasi

- 1) Penyelesaian Sengketa Perdara, Sebagaimana diatur di dalam Bab XIV, Pasal 95 sampai dengan Pasal 99 mengatur tentang ketentuan-ketentuan untuk penyelesaian sengketa hak cipta secara perdara yaitu dengan mengajukan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta di pengadilan niaga. Di dalam Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 juga boleh atau diperkenankan ditambah dengan permohonan ke Pengadilan Niaga untuk melakukan penyitaan terhadap benda-benda yang diumumkan atau diperbanyak tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta. Selanjutnya pada Pasal 99 ayat (2) dinyatakan bahwa pemegang hak cipta juga bisa memohonkan kepada Pengadilan niaga untuk memerintahkan penyerahan sebagian atau seluruh penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan, atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Pada Pasal 101 ayat (1) juga ditegaskan bahwa hak untuk membela pemegang hak cipta untuk mempertahankan hak-hak moralnya dalam rangka perlindungan hak cipta seorang pencipta dengan mengajukan ganti

¹⁹ Acemark Intellectual Property, "Ketentuan Pidana dan Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," Acemark-ip.com/id.news_detail.aspx?ID=116&URLView=default.aspx. Diakses tanggal 20 Mei 2016.

²⁰ Acemark Intellectual Property, *Op.Cit.*, Diakses tanggal 20 Mei 2016.

rugi yang wajib diputuskan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan.

- 2) Penyelesaian Perkara Pidana, untuk penyelesaian perkara pidana terhadap pelanggaran hak cipta khususnya terhadap tindakan plagiat, maka pada Pasal 110 Undang-Undang Hak Cipta telah diatur tentang penyidikan. Pada Pasal 110 ayat (2) diatur, bahwa penyidik berwenang untuk :
 - (1) Pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait;
 - (2) Pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait;
 - (3) Permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait;
 - (4) Pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait;
 - (5) Pengeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait;
 - (6) Penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - (7) Permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait;
 - (8) Permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait;
 - (9) Penghentian penyidikan jika terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait;²¹

b. Jalur Alternative Dispute Resolution/ Non Litigasi

Pelanggaran hak cipta secara perdata oleh pihak yang merasa dirugikan hak-hak perdatanya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 95 ayat (1) memberikan kemungkinan penyelesaian secara perdata melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Mengenai pelaksanaan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, dapat dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.²² Alternatif penyelesaian sengketa (APS) adalah seperangkat pengalaman dan tehnik hukum yang bertujuan untuk:

- 1) Menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan untuk keuntungan para pihak yang bersengketa;
- 2) Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi;
- 3) Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan.²³

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) mempunyai bermacam-macam bentuk lembaga yaitu :

- 1) Konsultasi: suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.
- 2) Negosiasi: suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif.
- 3) Mediasi: cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.

²¹ Pasal 110 ayat (2), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²² Bias Lintang Dialog, "Pelindungan Hak Cipta Terhadap Karya Tulis Pada Media Internet", Journal.unika.ac.id/index.php/unifikasi/article/view/27/14, Diakses tanggal 25 Mei 2016

²³ Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 7, sebagaimana dikutip oleh Bias Lintang Dialog, *Ibid*.

- 4) Konsiliasi: penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
- 5) Penilaian ahli: pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.²⁴

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang hak cipta baik itu melalui pengadilan, arbitrase, maupun penyelesaian di luar pengadilan semuanya diserahkan kepada pemegang hak cipta sebagaimana telah ditentukan di dalam Undang-Undang Hak Cipta.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas sebelumnya, maka dapatlah diambil kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa:

1. Kriteria dinyatakan sebagai tindakan plagiat adalah plagiat dilakukan terhadap karya cipta yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta, dapat dibuktikan adanya unsur/tindakan menyalin atau meniru ciptaan tersebut. Dalam melakukan penulisan karya ilmiah apabila penulis mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dan suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan, kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai adalah merupakan tindakan plagiat. Kriteria lain yang dikategorikan melakukan tindakan plagiat adalah menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai dan merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dan sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyebutkan sumber secara memadai serta menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.
 2. Apabila telah terjadi tindakan plagiat dan sudah memenuhi kriteria tindakan plagiat maka akan menyebabkan adanya akibat hukum terhadap pelaku tindakan plagiat, apabila orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Selain akibat hukum tindakan plagiat atas karya ilmiah yang terjadi di perguruan tinggi dijatuhi hukuman pidana, baik berupa pidana penjara, ataupun denda, terhadap pelaku tindakan plagiat yang dilakukan oleh mahasiswa akan dikenakan sanksi pencabutan gelar atau pembatalan ijazah terhadap mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan plagiat. Sanksi untuk dosen/ tenaga kependidikan/peneliti yang terbukti melakukan tindakan plagiat adalah teguran, peringatan tertulis, penurunan pemberian hak dosen/ tenaga kependidikan/ peneliti, penurunan pangkat dan jabatan akademik/ fungsional, pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ ahli peneliti, pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat sebagai dosen/ tenaga kependidikan/peneliti, dan pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
 3. Pelindungan hukum terhadap karya ilmiah atau hasil penelitian sudah mendapatkan pengaturan yang memadai dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mekanisme penyelesaian sengketa menunjukkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta sudah memberikan pelindungan hukum bagi pencipta yang paling memadai. Dalam Undang-Undang Hak Cipta bentuk pelindungan hukum yang diberikan adalah dimana pemegang hak cipta/ pencipta dapat mengajukan ganti rugi atas terjadinya tindakan plagiat dan meminta dilakukan penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan, Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada pengadilan niaga agar menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan pelanggaran hak cipta berupa tindakan plagiat. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk dapat menghentikan kegiatan pengumuman dan/ atau perbanyakan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta berupa tindakan plagiat.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan bentuk pelindungan hukum dengan memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan gelar bagi pelaku tindakan plagiat. Undang-Undang ini juga memberikan pelindungan bagi karya ilmiah di perguruan tinggi berupa sanksi pidana penjara paling lama selama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Undang-Undang Guru dan Dosen, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi memberikan pelindungan hukum

²⁴ *Ibid*

bagi pencipta, peneliti, tenaga kependidikan di perguruan tinggi terhadap tindakan plagiat. Dalam peraturan ini bentuk perlindungan hukum adalah dengan memberikan sanksi administratif terhadap pelaku tindakan plagiat yaitu berupa pembatalan ijazah dan pencabutan gelar terhadap mahasiswa, dosen/peneliti yang terbukti melakukan tindakan plagiat.

B. Saran

1. Perlunya sosialisasi tentang hak cipta dan pedoman penulisan karya ilmiah di kalangan mahasiswa, dosen, dan akademisi di perguruan tinggi sehingga tindakan plagiat dapat dicegah sedini mungkin.
2. Melibatkan partisipasi mahasiswa, dosen, dan akademisi sedini mungkin akan pentingnya perlindungan hak cipta karya ilmiah di perguruan tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pembelajaran tentang perlindungan hak cipta dan perlunya dosen sebagai pembimbing mahasiswa dalam menyusun karya ilmiahnya untuk menguji orisinalitas dari karya ilmiah yang sedang dibimbingnya.
Sanksi hukum yang telah dibuat aturannya mengenai perlindungan hak cipta perlu lebih tegas lagi di jalankan di Indonesia khususnya perguruan tinggi, bukan hanya menerapkan sanksi administrasi, tetapi juga menerapkan sanksi pidana dan perdata sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindakan plagiat.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Agustin, Nur, 2011. *Perlindungan hak moral bagi widyaiswara atas karya cipta modul elektronik beserta permasalahannya*, Jakarta: PPS FHUI.
- Saidin, O.K., 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soelistyo, Henry, 2011. *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Yogyakarta: Kanisius.
- Usman, Rachmadi, 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni.

II. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi

III. Jurnal/ E-Jurnal dan Karya Ilmiah

- Dony Kridasaksana, "Persepsi Dosen Mengenai Pengetahuan, Perlindungan dan Pelanggaran Hak Cipta atas Buku Menurut UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Di Lingkungan Universitas Semarang", *Jurnal Dinamika Sosbud*, Vol.1, Juni 2012. Universitas Semarang: Semarang, 2012
- Yuliati, "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Berkaitan Plagiarisme Karya Ilmiah Di Indonesia", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 6, April 2012. Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta, 2012
- Gloria MS Laoh, "Tindakan Plagiarisme Dalam Lingkup Pendidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Lex Et Societatis*, Vol. IV, No.2, Februari 2016. Edisi Khusus. Universitas Sam Ratulangi: Manado, 2016

IV. Internet

- Acemark Intellectual Property, "Ketentuan Pidana dan Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," [Acemark-ip.com/id.news_detail.aspx?ID=116&URLView=default.aspx](http://acemark-ip.com/id.news_detail.aspx?ID=116&URLView=default.aspx), Diakses tanggal 20 Mei 2016.
- Hari Santoso, "Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme Dalam Penulisan Karya Ilmiah Di Lingkungan Perpustakaan Perguruan Tinggi," <http://library.umc.ac.id/images/stories/Pustakawan/pdfhasan/plagiarisme.pdf>, Diakses Tanggal 26 Mei 2016